

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya islam terbesar di dunia. Salah satu bentuk ibadah umat islam yaitu dengan berzakat. Sehingga, tidak heran pada setiap kota atau kabupaten bahkan desa terdapat lembaga pengelolaan zakat. Zakat ditinjau dari *bahasa arab* yang memiliki beberapa arti atau makna yaitu seperti berkembang, banyaknya kebaikan, mensucikan, dan berkah. Sedangkan secara *fiqih* artinya adalah sejumlah harta tertentu dan wajib di sertakan atau diberikan kepada golongan tertentu.

Dalam agama islam, Allah SWT mewajibkan kepada kaum muslim maupun muslimat untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimilikinya. Agama islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup diakhirat. Didalam Al-Qur'an juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang yang bertaqwa yaitu orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain didalamnya.

Hafidhuddin menyatakan bahwa kontribusi zakat sebagai pemerataan ekonomi secara empiris terbukti dalam sejarah islam baik pada masa Nabi,

sahabat khususnya pada Zaman Khalifah Umar bin Abdul Azis mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik, dalam tempo pemerintahan Umar bin Abdul Azis selama 22 tahun akhirnya para mustahik zakat ini berubah menjadi muzaki.²

Zakat merupakan rukun islam ke-3 yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat islam, bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT (*Hablun Minallah*) namun juga merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta serta perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya zakat sering sekali dilakukan di masyarakat pada kehidupan sehari-hari, contohnya zakat fitrah di saat bulan Ramadhan. Zakat bukan merupakan *hibah atau pemberian*, bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya atau muzaki atas orang-orang fakir miskin dan mustahik lainnya.

Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimanya wajib termasuk ke dalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang hutang, sabilillah dan Ibn Sabil. Maka dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemetaan ekonomi agar para mustahik zakat semakin meningkat kesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi muzaki zakat di kemudian hari. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an merupakan

² Hafidhuddin, D, *Modul Mata Kuliah Fikih Zakat*, (Bogor: Pascasarjana UIKA), 2018, hlm.3

bagian mutlak dari keislaman seseorang. “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah: 277)³

Sedangkan infak mempunyai arti keluar atau bisa dijelaskan menjadi mengeluarkan suatu harta untuk sebuah kepentingan yang baik, ataupun kepentingan yang buruk. Sesuai dengan Firman Allah SWT yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun dapat “*menginfakkan*” harta mereka. Sedangkan infak secara *istilah* adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT pada Surat Al-Baqarah 195: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah:195)⁴

Selain zakat ada juga sedekah, dari *bahasa arab* yaitu arti sedekah diungkapkan dengan kata infak yang artinya membelanjakan atau menghabiskan, menginfakkan atau infak saja. Arti *secara hukum*, zakat berbeda dengan sedekah, yaitu untuk sedekah sunah, sedangkan zakat adalah wajib. Sedekah diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah SWT. Pada Surat Al-Hadid ayat 18: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim,2011), hlm.204

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Granfindo), hlm. 30

meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (Q.S. Al-Hadid:18)⁵

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya, dan tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat pada kegunaannya dan tepat sasaran. Tepat dalam kegunaannya dalam hal ini yaitu berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik atau penerima bantuan dana zakat.

Dalam pendayagunaan zakat tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendayagunaan secara konsumtif atau produktif. Pendayagunaan zakat bisa dilakukan secara konsumtif ataupun produktif. Hal ini harus disesuaikan dengan keadaan mustahik. Jika ada mustahik yang memang benar-benar tidak mampu bekerja, maka akan diberikan secara konsumtif. Namun jika mustahik tersebut masih mampu untuk melakukan pekerjaan, maka akan diberikan secara produktif.

Kondisi pandemi covid-19, yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia memberikan dampak besar bagi masyarakat, memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, misalnya:

⁵ *Ibid.*, hlm. 539

pekerja harian di sektor informal dan kaum ekonomi lemah yang mengandalkan kehidupannya dari upah harian yang mereka dapatkan.⁶

Harapannya, agar bisa segera membantu meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok, dan menjaga daya beli warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Zakat yang akan dibagikan harus dilayani dengan cepat, mudah, dan aman.⁷

Berdasarkan dalam fenomena yang ada dilapangan, banyak permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan zakat, yaitu pendistribusian zakat sulit untuk tepat sasaran dan transparansi ke masyarakat yang masih kurang, kurangnya kepercayaan (muzakki), kurangnya peran serta ulama dalam memberikan dukungan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, dan kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya.

Dalam pengentasan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategi. Hal ini berbeda dengan sumber keuangan pada pembangunan yang lain karena pada zakat tidak mengharap imbal balik, yang hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Sejatinya zakat memiliki dampak yang sangat besar pada kesenjangan sosial dan peningkatan perekonomian masyarakat apabila zakat ditasyarufkan secara produktif. Yang mana hal ini dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.

⁶ Nana Sudiana (Sekjend FOZ & Direksi IZI), diakses dari [https://forum zakat.org/Pendayagunaan-Zakat-Di-Era-Pandemi-Covid-19](https://forum.zakat.org/Pendayagunaan-Zakat-Di-Era-Pandemi-Covid-19) (Vol 1), pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 10.35

⁷ *Ibid.*

Dalam perekonomian masyarakat, zakat apabila di kelola secara produktif akan sangat membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan, bahkan dapat mengatasi masalah pengangguran yang saat ini sedang menjadi masalah di Indonesia. Zakat produktif dapat didayagunakan dengan berupa modal usaha, dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁸ Karena itu zakat harus didayagunakan agar lebih produktif kembali dan dapat menjawab serta mengurangi permasalahan perekonomian yang ada. Dalam pendayagunaan zakat juga harus menggunakan strategi-strategi tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat. Untuk itu di bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden malalui Menteri.⁹

⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Cetakan Permata, hlm. 117

⁹ Tarmiji, *Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm.2

Dalam pendistribusian dana infaq mengacu pada pedoman SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Seperti pemberian dana program dalam bentuk bantuan modal usaha produktif, bantuan akan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan harapan pinjaman itu dapat membantu pengusaha pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya dengan system pinjaman tanpa adanya dana potongan administrasi, jasa dan bangunan.

Terkait dengan distribusi dana infaq, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa program di antaranya bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang dakwah-advokasi, bidang kemanusiaan. Dengan adanya kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), semua dana zakat yang telah berhasil di himpun dari para muzaki sudah dapat di kelola dengan professional atau ahli dan juga amanah maka bisa di distribusikan kepada para golongan yang berhak untuk menerima. Sehingga di dalam pengelolaan zakat perlu adanya fungsi manajemen agar zakat yang di kelola bisa secara optimal dan juga mampu untuk meningkatkan kepercayaan kepada para muzaki untuk membayarkan zakatnya di kantor BAZNAS tersebut.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung karena merupakan salah satu BAZNAS yang diberi wewenang dalam mengelola zakat ditingkat Kabupaten, dikelola secara amanah, transparan, professional, dan akuntabel sesuai dengan visinya.

Selain zakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga mengelola dana infak dan sedekah dari masyarakat Tulungagung. Berikut dana yang di terima:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Zakat Maal Tahun 2017 s/d 2019

No	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Januari	177.020.518	129,682,938	157.791.750
2	Febuari	128.870.600	139.345.200	149.732.650
3	Maret	156.557.150	204.348.200	139.924.000
4	April	169.627.700	178.381.600	153.598.300
5	Mei	134.491.150	215.079.500	304.831.400
6	Juni	223.517.150	260.108.950	147.909.800
7	Juli	227.796.150	150.383.700	142.918.400
8	Agustus	139.393.750	218.301.900	169.186.250
9	September	121.529.050	127.546.000	153.289.200
10	Oktober	212.866.400	178.677.650	167.409.700
11	November	128.871.800	143.662.600	150.480.600
12	Desember	122.122.300	170.759.500	270.034.750
Jumlah		1.942.663.718	2.116.277.738	2.107.106.800

Sumber: Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung 2017 s/d 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dari tahun 2017-2019 yang diterima BAZNAS Kabupaten Tulungagung selama 3 tahun menunjukkan pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami perkembangan dalam pengelolaan zakat maal, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat setiap tahunnya terkadang meningkat dan menurun, mengalami ketidakstabilan sehingga pada saat ini untuk membantu pembayaran zakat pada kelurahan atau desa terdapat \pm 754 UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang bertambah serta berkurang sekitar 200-300 setiap tahunnya. Kenaikan penerimaan zakat paling tinggi pada tahun 2018 dan menurun tahun 2019, dengan data

tersebut bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung di setiap tahun mengalami cukup baik serta ketidakstabilan dalam mengelola zakat.

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Infak Atau Sedekah Tahun 2017 s/d 2019

No	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Januari	38.772.650	31.545.200	39.535.200
2	Febuari	34.990.150	23.277.900	23.965.725
3	Maret	32.908.150	32.880.300	34.368.700
4	April	36.667.550	36.324.700	31.329.100
5	Mei	34.269.950	56.188.400	48.190.700
6	Juni	57.525.750	51.825.750	26.120.100
7	Juli	39.812.150	26.399.050	83.566.200
8	Agustus	34.649.250	33.026.600	30.455.150
9	September	33.842.200	23.718.300	32.104.300
10	Oktober	29.407.300	31.814.500	37.976.700
11	November	28.662.800	27.671.600	21.260.100
12	Desember	51.804.200	83.130.400	102.266.650
Jumlah		453.312.100	457.802.700	511.138.625

Sumber: Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung 2017 s/d 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dari tahun 2017-2019 selama 3 tahun mengalami ketidakstabilan penerimaan infak atau sedekah. Penerimaan infak atau sedekah terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 tetapi mengalami penurunan saat tahun 2017. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 terjadi monatorium atau penundaan pembayaran. Monatorium yang diterapkan pada Kabupaten Tulunagagung salah satunya adalah penundaan pembayaran gaji pada kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kabupaten Tulungagung. Sehingga adanya permasalahan ini banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak membayar zakat dan infak atau sedekah.

Berdasarkan beberapa hal serta berbagai permasalahan mengenai zakat yang muncul maka dampaknya akan muncul tersendiri di dalam

penyaluran pendana zakat yang optimal. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang **Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat infaq, dan shodaqah yang di lakukan BAZNAS Tulungagung terhadap masyarakat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam dana zakat, infaq, dan shodaqah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan strategi pendayagunaan dana zakat infaq, shodaqah yang di lakukan BAZNAS Tulungagung terhadap masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam dana zakat, infaq, dan shodaqah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian di harapkan bisa mengembangkan hasil keilmuan berkaitan dengan pengelolaan zakat yang sudah ada sebelumnya untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki, dan juga menjadi sumber

pemberitahuan untuk para peneliti tentang pengelolaan zakat yang secara mendalam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Untuk perguruan tinggi, dari hasil penelitian di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Tulungagung.

b. Bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran pada pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk masukan dan pertimbangan juga referensi serta memperbaiki pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah di lembaga.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk hasil penelitian ini semoga bisa memberikan pengembangan bagi para peneliti yang lainnya dan serta dapat memberi masukan referensi untuk peneliti selanjutnya.

d. Bagi Instansi Pemerintah

Untuk bahan pertimbangan dalam sempurnanya regulasi yang di atur pemerintah tentang zakat.

E. Identifikasi Penelitian Dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi penelitian

Dalam suatu penelitian ini, berdasarkan latar belakang hanya berkaitan dengan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Tujuannya tersebut untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati kepada pokok masalah yang akan di bahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan yang meluas, pembahasan dari yang seharusnya.

2. Batasan masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang sudah dibuat, maka peneliti membatasi hanya pada pokok permasalahan saja, yaitu:

- a. Strategi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqoh dilaksanakan oleh BAZNAS di Tulungagung terhadap masyarakat.
- b. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam dana zakat, infaq, dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang ada dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penelitian pada judul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)”

maka dalam peneliti memberikan penegasan istilah-istilah tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Strategi merupakan pola pengarahan dan pengerahan seluruh sumber daya perusahaan atau lembaga untuk perwujudan visi melalui misi perusahaan. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi perusahaan. Dengan pola tertentu, perusahaan mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya ke perwujudan visi perusahaan.¹⁰ Strategi digunakan dalam sebuah lembaga atau perorangan dalam menjalankan suatu program untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
- b. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.
- c. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang di miliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹
- d. Infak adalah mengorbankan harta dan semacamnya dalam kebaikan.¹²

¹⁰ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 434

¹¹ Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020), hlm. 4

¹² *Ibid.*, hlm.225

- e. Shodaqoh semua kebaikan dalam bentuk harta ataupun sesuatu yang tidak bernilai harta.¹³

2. Secara Operasional

Maksud keseluruhan dari definisi judul penelitian “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung” adalah mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam mendayagunakan zakat, infak, dan shodaqah guna meningkatkan atau mensejahterakan kondisi kehidupan, serta perekonomian para mustahik dengan menggunakan konsep pelatihan, pengawasan, dan pendampingan, yang mengarah pada tujuan diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mensejahterakan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi 3 bagian dengan susunan sebagai berikut:

1. Bagian awal

Di Bagian awal dalam penelitian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto,

¹³ *Ibid.*, hlm.228

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian inti

Di dalam bab ini dibagi menjadi 6 bab dan di setiap bab terdapat sub bab pembahasan tersendiri. Sebagai penjelasan dari bab tersebut, berikut sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

a) BAB I PENDAHULUAN

Di bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, identifikasi masalah, penegasan istilah dan sistematika peneliti.

b) BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di bab ini akan membahas mengenai kajian teori atau buku-buku yang menjelaskan berkaitan dengan strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqoh, yaitu mulai dari teori strategi, konsep pendayagunaan, teori kesejahteraan, definisi zakat, infak, dan shodaqah, serta teori-teori yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu.

c) BAB III METODE PENELITIAN

Di bab ini akan membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d) BAB IV HASIL PENELITIAN

Di bab ini akan meliputi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari BAZNAS (Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung), yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi dilapangan), dan hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

e) BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Di bab ini akan membahas hasil temuan penelitian terkait Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam dana zakat, infaq, dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

f) BAB VI PENUTUP

Di bab ini berisi tentang kesimpulan dari peneliti yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas pada uraian sebelumnya serta saran yang diperuntukkan kepada pihak yang memanfaatkan penelitian ini.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka yang menjadi sebuah sumber rujukan dalam sebuah penelitian, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.